

HUKUM JUAL BELI MELALUI FITUR SERBU SERU DI APLIKASI
BUKALAPAK PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Oleh:

SAVIRA SURIYANI

NIM: 24.15.3.038



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1441 H

**HUKUM JUAL BELI MELALUI FITUR SERBU SERU DI APLIKASI
BUKALAPAK PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

SAVIRA SURIYANI

NIM: 24.15.3.038



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1441 H

HUKUM JUAL BELI MELALUI FITUR SERBU SERU DI APLIKASI BUKALAPAK
PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Oleh:

Savira Suriyani
NIM: 24153038

Menyetujui

Pembimbing I

Rajin Sitepu, SH, M. Hum
NIP: 196603091994031004

Pembimbing II

Annisa Sativa, SH. M.Hum
NIP: 198407192009012010

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP:197302081999032001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “ Hukum Jual Beli Melalui Fitur Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak Perspektif Yusuf Qardhawi”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hukum tentang jual beli dalam fitur serbu seru di aplikasi bukalapak, apakah telah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dengan pengguna Bukalapak. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Hukum Jual Beli Melalui Fitur Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak Perspektif Yusuf Qardhawi adalah Haram jika tidak mengikuti rukun dan syarat jual beli. Statusnya dapat berubah jika pihak Bukalapak merubah sistemnya dengan cara pembeli yang ingin membeli produk tersebut tidak di undi terlebih dahulu. Karena menurut Yusuf Qardhawi Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi (lepas) dari untung atau rugi (untung-untungan). Alasan Yusuf Qardawi mengharamkan undian tersebut meskipun bukan jelas-jelas perjudian tetapi di dalamnya ada motif perjudian. Yaitu, bergantung kepada nasib bukan pada usaha yang merupakan *Sunnatullah*.

Kata Kunci: Hukum Jual beli, Undian, *Gharar*, Bukalapak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Penulis bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Jual Beli melalui Fitur Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak Perspektif Yusuf Qardhawi sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat.

Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum.** dan kepada Wakil Dekan I, II, dan III;
3. Bunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tetty Marlina Tarigan, MKn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
4. Bapak **Rajin Sitepu, SH. M.Hum** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan ibu **Annisa Sativa, SH. M.Hum** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti;

6. Terutama dan teristimewa kepada Ayahanda Alm. Samsidir dan Ibunda Lilis Suryani tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho, Doa dan motivasi keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk abang penulis Haris Setiawan, ST dan Satria Rivaldi, SE. Begitu juga terimakasih penulis untuk kakak ipar Mira Tri Oktavia, SE dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
7. Teruntuk yang tersayang, Erpands Abdi Lestari Siahaan, S.ST yang telah mensupport, mendoakan dan memberi dukungan yang penuh terhadap saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
8. Grup istri idaman, Nurul Faizana dan Rahmi Julia yang selalu mensupport penulis dan tak jemu-jemu memberikan kebahagiaan;
9. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015 khususon Alfi Karomah S.H dan Ahmad Ridwan Nasution S.H;

10. Sahabat-Sahabat Seperjuangan yang juga turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Alfun Ni'mah S.Pd dan grup Putri Sejagat, Naria Rahmi, Nur Azizah dan Fanny Rahmadayanti;

11. Sahabat-Sahabat penulis ketika duduk di bangku SMA dan masih terus berkomunikasi baik dan memberikan dukungan kepada penulis, Nurul maulida dan Dias Sylvia;

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Maret 2020

Penulis

Savira Suriyani
24.15.3.038

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori	14
G. Hipotesis	18
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II	LANDASAN TEORI	25
	A. Pengertian Jual Beli	25
	B. Dasar Hukum Jual Beli	31
	C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	37
	D. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	42
BAB III	JUAL BELI ONLINE DAN APLIKASI BUKALAPAK.....	54
	A. Pengertian Jual Beli Online.....	54
	B. Sejarah dan Perkembangan Jual Beli Online di Indonesia.....	57
	C. Sejarah Bukalapak	60
	D. Produk-Produk di Aplikasi Bukalapak.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	70
	A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	70
	B. Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi	80
	C. Pelaksanaan Jual Beli Melalui Fitur Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak	83
	D. Jual Beli Melalui Fitur Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak Perspektif Yusuf Qardhawi	90

E. Analisis Penulis	94
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105
LAMPIRAN –LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*. Salah satunya yaitu kegiatan jual-beli.¹

Dalam persoalan muamalah syariat Islam telah banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah dari jenis dan bentuk muamalah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi: “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah*

¹Ahmad Azhar Basyi, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 1993), h.7.

illa maa dalla 'ala tahrimihi'"(Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, beragam bisnis jual beli mulai berkembang di masa sekarang, ada jual beli seperti pada umumnya dan juga ada jual beli melalui aplikasi atau yang dikenal dengan nama jual beli *online*.

Menurut KUH-Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual-beli terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 2:275. sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²R. Subekti, R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradyna Paramita), pasal 1457, h.366.

Artinya: “..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Islam juga telah menetapkan rukun dan syarat jual beli, jual beli dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli tersebut dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dipandang sebagai jual beli yang tidak sah. Akad jual beli mempunyai rukun, syarat dan beberapa jenis-jenis akad, diantaranya berkaitan dengan syarat-syarat sah yang berkaitan dengan objek jual-beli (*ma'qud 'alaih*).

Syarat sah nya akad yaitu:

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha;
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul;

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2007), h. 36

3. *Al-ma'qud alaihi* atau objek akad. Objek akad barang atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak;
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'*;

Adapun jenis-jenis akad dalam jual beli salah satu nya jenis akad menurut keabsahannya yaitu:

1. Akad *sahih* yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misal dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
2. Akad *fasid*, yaitu akad dan semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu belum terjadi perpindahan barang dari penjual ke pembeli sedangkan sudah ada perpindahan harga (uang).
3. Akad *bathal* yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan

akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) benda kepada ke dua
belah pihak.⁴

Dalam objek jual beli Yusuf Qardhawi melarang objek yang diperjual
belikan itu barang yang didapatkan dari undian, rampasan dan curian. Terkait
dengan undian Yusuf Qardhawi mengatakan dalam bukunya *Halalu Wa
Haramu fi al-Islami*:

اليانصيب ضرب من القمار:
وما يسمى ب ((اليانصيب)) هو لون من ألوان القمار, ولا ينبغي التساهل فيه. والترخيص به باسم
((الجمعيات الخيرية)) و ((الأغراض الإنسانية)).
إن الذين يستبيحون اليانصيب لهذا, كالذين يجمعون التبرعات لمثل تلك الأغراض بالرقص الحرام, و
((الفن)) الحرام, ونقول لهؤلاء و هؤلاء: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)).⁵

Artinya: “ Undian, salah satu macam judi:

Apa yang dinamakan undian (*yaa nashib*), adalah salah satu macam
dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana), 2012.h. 78

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halalu Wa Haramu Fi al-Islami* (Kairo: Dar Kutub, 1997), h. 267.

dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.

Orang-orang yang membolehkan undian untuk maksud-maksud diatas, tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan di atas dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram. Untuk kepada mereka kami sampaikan sebuah hadis yang disabdakan Nabi SAW: “sesungguhnya Allah itu baik, ia tidak mau menerima kecuali yang baik.”

Berdasarkan dari kesimpulan perspektif Yusuf Qardhawi diatas tidaklah boleh memudahkan atau membolehkan undian walaupun dengan maksud bantuan sosial ataupun tujuan kemanusiaan.

Sehubungan dengan pernyataan Yusuf Qardhawi diatas Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْغُرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁶

Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah*

dan jual beli *gharar*”.(HR.Muslim).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi jual beli *online* perkembangannya begitu pesat saat ini dan banyak diminati karena keefisienan waktu dan tempat. Beragam bisnis *online* mulai dikembangkan, dan banyak perusahaan-perusahaan aplikasi jual beli *online* yang membuat pembaruan sistemnya semenarik mungkin agar aplikasinya banyak dikunjungi dan diminati oleh masyarakat. Melihat hal tersebut tentu tidak disia-siakan oleh perusahaan jual beli yang berbasis *online* untuk mempromosikan produk-

⁶Ibn Hajar al-Asqani, *Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 322.

produknya, baik itu dalam memberikan diskon ataupun undian berhadiah guna menarik perhatian para pengguna internet untuk mengakses aplikasi mereka.

Menurut Yusuf Al Subaily dalam bukunya yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern, undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian, hukumnya ini masih diperselisihkan oleh para ulama karena manfaat dan *mudharat*-nya juga kurang jelas karena mengandung unsur *maysir*.⁷

Seperti diketahui Bukalapak merupakan salah satu aplikasi jual beli *online* yang berdiri pada tahun 2010, dimana pengguna aplikasi tersebut mencapai 50 (lima puluh) juta pengguna pada tahun 2018. Salah satu program yang diberikan Bukalapak kepada penggunanya adalah undian serbu seru. Serbu seru

⁷Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (2009), Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, h. 32.

merupakan fitur yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, emas, dan lainnya dengan beragam harga yang ditawarkan mulai dari Rp 1,- (satu rupiah) sampai tidak terhingga.⁸

Pengguna harus membeli dengan harga yang telah ditentukan, lalu menyelesaikan pembayarannya. Pembayarannya melalui dompet digital seperti dana, pembeli diharuskan mengisi saldo dana melalui minimarket ataupun bisa transfer melalui rekening atm. Hanya terdapat satu pembeli terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut, sedangkan bagi pembeli meleset, dana yang telah dibayar akan dikembalikan ke saldo Bukaemas, Bukadompot, *Credits*, atau Saldo Dana dan kalau si pembeli mengikuti undian barang yang bentuk bukamart maka dana yang dikembalikan jika dia tidak terpilih yaitu dalam bentuk *good day cappucino* sebanyak 10 (sepuluh) *sachet* yang akan diproses dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Jadi, 1 (satu) barang yang ditampilkan, bisa mendapat ribuan klik. Dari kesekian klik itu, nantinya dari ribuan orang yang

⁸<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/193900126/bukalapak-targetkan-penambahan-12-5-juta-pengguna>

membeli barang tersebut hanya satu orang yang akan terpilih untuk mendapatkan barang tersebut.

Perkembangan jual beli secara *online* seperti sekarang ini menjadi tidak mudah dalam menentukan apakah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana ditentukan oleh Islam dan tidak pula mudah dalam menentukan apakah jual beli *online* seperti ini sah atau tidak. Jika dilihat program ini memiliki sebuah unsur kesengajaan disebabkan niat awal dari pembuatan program ini adalah meningkatkan rating akses atau penggelembungan nama aplikasi tersebut.

Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut apakah jual beli *online* ini memenuhi rukun dan syarat jual beli atau tidak, sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul: **“HUKUM JUAL BELI MELALUI FITUR SERBU SERU DI APLIKASI BUKALAPAK PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rukun dan syarat jual beli menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana praktik jual beli melalui fitur serbu seru di aplikasi Bukalapak?
3. Bagaimana hukum jual beli di serbu seru pada aplikasi Buka Lapak perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rukun dan syarat jual beli menurut Yusuf Qardhawi;
2. Untuk mengetahui praktik jual beli melalui fitur serbu seru di aplikasi Bukalapak;
3. Untuk mengetahui hukum jual beli di serbu seru pada aplikasi Buka Lapak perspektif Yusuf Qardhawi;

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas masalah jual beli yang terdapat dalam program serbu seru di aplikasi buka lapak yang cukup digemari oleh masyarakat saat ini. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Secara praktis antara lain:

- a. Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah jual beli di program serbu seru buka lapak. Dan untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara;
- b. Untuk menambah pengetahuan bagaimana penerapan jual beli serta undian menurut Yusuf Qardhawi;

E. Kajian Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum undian, diantaranya adalah:

Pertama, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Di Semarang” Penulis Abdul Choliq. Undian berhadiah digunakan berbagai kalangan dalam berbagai tujuan, ada yang mengatasnamakan kepentingan sosial dan juga ada yang menggunakan sebagai promosi, dimana kebanyakan undian yang digunakan masih banyak mengandung *maysir* (judi).⁹

Kedua, “Studi Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah” (Suatu pendekatan fiqh muamalah), penulis Eni Mu’arofah. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan undian berhadiah. Menurut Yusuf

⁹Abdul Choliq, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Di Semarang*, (semarang: IAIN, 2008), h. 17.

Qardhawi undian berhadiah yang disyariatkan untuk membeli suatu produk itu tidak diperbolehkan.¹⁰

Berdasarkan surat al-Maidah ayat 90-91, karena menurutnya undian berhadiah motifnya disamakan dengan judi yakni transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu mengantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*.

F. Kerangka Teoretis

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur *mudarat* atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.¹¹

¹⁰Eni Mu'arofah, *Studi Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*, (Riau: UIN SUSKA, 2012).

¹¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid, 6, Cet, ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve),h. 1869.

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari 2 (dua) jenis undian yaitu:

1. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi.

Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka dipihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihinya jauh lebih kecil dari pada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut *al-maysir* (QS Al-Baqarah: 219).¹²

2. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia mengantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau “peramal”, sehingga akal pikiranya menjadi labil, kurang percaya diri dan

¹² *ibid*

berpikir tidak realistik. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-azlam* (QS Al-Ma'idah: 90).

Dalam menyikapi permasalahan undian berhadiah, Yusuf Qardhawi membagi bentuk-bentuk hadiah menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: bentuk yang diperbolehkan syariat, bentuk yang diharamkan syariat, bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan dan bentuk yang masih diperselisihkan.

1. Bentuk yang diperbolehkan syariat

Bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur'an atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Bisa juga sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, sastra atau sejenisnya yang disediakan oleh pemerintah, yayasan dan individu.

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi

memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk Islam.

2. Bentuk yang tidak diragukan keharamannya

Jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar). Karena termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khamar seperti disebut dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Ma'idah ayat 90.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan untuk maksud "tujuan kemanusiaan" tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemanusiaan dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram.

3. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk undian yang masih di perselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko atau karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Juga karena mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.

Meskipun sebagian besar ulama zaman sekarang memperbolehkan model seperti di atas, tetapi Yusuf Qardhawi mengharamkannya karena beberapa sebab yaitu transaksi semacam ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian, tetapi didalamnya ada motif perjudian. Yaitu bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunnatullah*.¹³

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa pelaksanaan jual beli dalam program serbu seru di aplikasi Bukalapak tidak sah

¹³Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*, h. 502.

atau batal karena tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi, karena dengan mengikuti serbu seru ini tidak sesuai dengan *Sunnatullah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian sangat mempengaruhi penelitian ini sendiri sehingga untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan metode yang sesuai untuk mendapat data yang objektif Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan transaksi jual beli di serbu seru pada aplikasi Bukalapak. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*)

digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama Yusuf Qardhawi tentang undian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian empiris yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan studi kasus yang dimaksud adalah para pengguna serbu seru di aplikasi bukalapak.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yang dijadikan pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden Bukalapak, data adalah dari: wawancara dengan para

pengguna aplikasi Bukalapak khususnya yang mengikuti undian seribu seribu.

- b. Buku-buku Yusuf Qardhawi yaitu dari Buku Harta *Halalu Wa Haram Fi Islam* dan Fatwa-Fatwa Kontemporer. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan undian berhadiah yang terdiri dari:

- 1) pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern yang ditulis oleh Yusuf Al Subaily;
- 2) Harta Haram Muamalat Kontemporer ditulis oleh Erwandi Tarmizi;
- 3) Yusuf Qardhawi dalam buku Harta Haram Wa Haram Fi Islam;
- 4) Yusuf Qardhawi dalam buku Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III;

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴ Dalam pengumpulan data yang diperlukan metode berikut ini:

a. Wawancara/*Interview*

Data akan dikumpulkan dengan metode wawancara (*Interview*) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail.¹⁵ Dalam wawancara ini, peneliti mewawancarai melalui langsung dengan responden pengguna aplikasi Bukalapak yaitu Fitriani Nainggolan. Bahwa responden mengatakan telah mengikuti serbu seru di Bukalapak

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 130.

dan uangnya tidak dikembalikan. Pada saat itu responden ikut menyerbu barang berupa laptop *Acer* dengan harga Rp 1.000 (seribu Rupiah) dan setelah pengumuman pemenangnya ternyata responden tidak terpilih sebagai pemenang, dan setelah di cek saldo dananya yang mulanya Rp 12.000,- (dua belas ribu Rupiah) masih Rp 11.000,- (Sebelas ribu Rupiah) jelas disitu ada unsur ketidak jelasan pengembalian uang dalam program serbu seru ini.¹⁶

b. StudiDokumen

Yaitu mengumpulkan buku-buku Yusuf Qardhawi yang membahas tentang *maysir* dan undian berhadiah.

c. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data-data melaui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga

¹⁶Wawancara dengan responden Fitriani Nainggolan, (Rabu, 30/10/19)

dapat lebih dipahami dan disimpulkan. Dengan demikian penelitian ini bersifat deduktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum undian dalam program serbu seru di Bukalapak perspektif Yusuf Qardhawi.

H. Sistematika Pembahasan

Agar karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, hipotesis, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan bab pembahasan tentang landasan teori, yang membahas tentang pengertian jual beli, Dasar Hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli.

Bab III : Merupakan bab pembahasan tentang jual beli *online* dan aplikasi

Bukalapak yang meliputi pengertian jual beli *online*, sejarah dan perkembangan jual beli *online* di indonesia, dan sejarah Bukalapak.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang biografi Yusuf

Qardhawi. Pelaksanaan jual beli melalui fitur serbu seru di aplikasi Bukalapak, jual beli melalui fitur serbu seru di aplikasi Bukalapak perspektif Yusuf Qardhawi dan analisis penulis.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya ilmiah

yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual,¹ sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.² Dan menurut Kompilasi Hukum

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478.

²R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 366.

Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³

Adapun Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bai'an* yang artinya menjual.⁴ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.⁵ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶

³M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 15.

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), h. 75.

⁵Ibid, h. 197

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 111.

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.⁷Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya 2 (dua) perbuatan dalam satu peristiwa, Sedangkan menurut para ulama yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah;

1. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat;⁸
2. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”;⁹

⁷Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), h. 88

⁸Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 39.

⁹Abd.Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 48.

3. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عقد يقوم على اساس مبادلة المال با لمال ليفد تبادل الملكيات عل ا لدوالدام¹⁰

Artinya: Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan;

4. Menurut Imam Taqiyyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقا بالة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول عل الوجه المأذون فيه¹¹

Artinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara;

5. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.¹²

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 126

¹¹ Taqiyyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (PT. Karya Toha Putra, t.th: Semarang, 1997), h. 329

¹² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h, 71.

Adapun dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUINO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman*] dan harga *tsaman*).

Penjual (*al-ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ Syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*). Pembeli (*al-Musytari*) adalah pihak yang melakukan pembelian barang dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ Syakhshiyah hukmiyah/ rechtperson*).¹³

Dengan beberapa pengertian-pengertian di atas sehingga dapat disimpulkan bahwasannya jual beli yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh

¹³Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli, pasal 1-3.

kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela yang mana keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum jual beli .

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah: 2 ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁴

¹⁴Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2007), h. 47

Maksud dari potongan ayat diatas yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-ba'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk

¹⁵Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*,(Bandung: Sygma Examedia, 2007), h. 83

dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah.

Yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.¹⁶

Dari kedua firman Allah diatas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa jual beli itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara suka sama suka agar terjadi keseimbangan dalam transaksi jual beli. Asas kerelaan dari penjual dan pembeli harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam hal jual-beli.

2. Berdasarkan Al-Hadits dan Sunnah

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده
وال بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحام)¹⁷

¹⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001, h. 342

¹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852H, h. 195

Artinya: “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).

Hadits Abu Said

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)¹⁸

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).

¹⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724.

Hadist Ahmad Ad Daraquthny

لا يجل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. (رواه احمد, الدارقطني البيهقي, وصححه الحافظ ابن حجار والبائي)¹⁹

Artinya: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (HR. Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany).

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apabila akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Sesungguhnya Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi dan berhala.

¹⁹At-Tirmidzi, *At-Tirmidzi Juz 3*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426), h. 515.

3. Ijma' Ulama

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus dan ulama sepakat mengatakan bahwa jual-beli dan pelaksanaannya tidak dilarang tetapi dibenarkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini.

Dengan demikian kebolehan jual-beli merupakan suatu yang telah *qat'i* karena hal ini terdapat dalam al-Qur'an, al-hadits, *ijma'* ulama. Maka jelas jual beli merupakan sistem transaksi atau aktivitas yang dibolehkan sepanjang pelaksanaannya dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh syara' yang bersifat loyal formal yang tentunya mesti mengikat semua *mukallaf* yang sedang melaksanakan jual beli.

Kebolehan jual-beli ini didasari juga dengan adanya kebutuhan manusia yang selalu dan terus menerus akan memenuhi hajat hidupnya sehingga sistem perekonomian akan terus berkembang dengan menggunakan instrumen pasar yang berlaku baik dari ketentuan harga maupun barang dagangan yang diperjual belikan.

C. Rukun dan Syarat jual beli

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak sah dan halal serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut Islam yaitu:

1. Rukun jual beli

a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.²⁰ Hendaknya penjual ialah pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros, sedangkan bagi pembeli ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin;

²⁰Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). h. 130

b. Barang yang dijual

Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja;

c. Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata:

“aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: “juallah pakaian ini kepadaku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya;

d. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli

yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah).²¹

²¹Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

Adapun menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang , persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
- b. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
- c. Tujuan pokok akad, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad;
- d. Kesepakatan pihak yang berakad.²²

2. Syarat jual beli

Dalam jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya terlebih dahulu seperti kita ketahui rukun jual beli sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jual beli. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli

²²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media), pasal 22, h. 20.

tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah,

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadits nabi riwayat Ibnu Majah: *“Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka);”*
- b. Pelaku akad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-nisa (4): 5 dan 6.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh pihak penjual. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu;”*

d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW Riwayat Ahmad: “ *sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut*”. Objek transaksi juga harusla barang yang biasa diserahkan maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.

Hal ini berdasarkan hadist nabi Riwayat Muslim: “ *Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli Al-hashah dan jual beli gharar (penipuan);*”

e. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”²³

²³Mardani, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 104

Di dalam kitab *Majmu' Syarh al-Muhazzab* dijelaskan rukun jual-beli ada beberapa, yaitu:

اركان البيع ثلاثة العاقد والصيغة والمعقود عليه.²⁴

Artinya: Rukun jual-beli itu ada 3 (tiga) macam yaitu : orang yang berakad, sighat (ijab dan kabul) dan benda yang di akadkan.

Melalui pernyataan diatas, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual-beli tersebut mempunyai syarat-syarat agar sah pelaksanaan jual-beli tersebut.

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual-beli dan segi pelaku jual beli. Jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli ada 3 (tiga) macam:

²⁴Abi Zakaria Muhyi ad-Din Ibn Syarf an-Nawawi, *Majmu Syarh al-Muhazzab*, Juz X (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h.140.

1. Jual-beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak;
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual-beli *salam* (pesanan). Salam adalah untuk jual-beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad;
3. Jual-beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak;²⁵

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum yaitu;

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti Dirham, Dolar atau Rupiah.
- c. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

²⁵Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan;
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad;

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Jual Beli Yang Dilarang Oleh Rasulullah :

Pertama, jual-beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya, dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat

berharga dan berkualitas.²⁶ Hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Seharusnya memberitahukan kepada calon pembeli tentang keadaan barang yang akan dijual.

Kedua, menjual barang yang sudah di beli orang lain (*bai' rajul 'ala bai' akhih*). Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali.

Ketiga, jual-beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar (*bay' al-hadhir li al-badi*), yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga yang di pasar sehingga mendapat keuntungan yang lebih banyak.

²⁶Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 179.

Keempat, jual-beli secara curang (*najasy*) supaya harga lebih tinggi, yaitu menawarkan harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarannya, padahal orang tersebut tidak berniat membeli, hanya berniat menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Bermaksud untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah, sebagaimana sabdanya:

عن ابن عمر ان رسول الله عليه وسلم نهى عن النجس²⁷

Artinya: “Dari Ibn Umar bahwasannya Rasulullah melarang jual beli najasy.”

Kelima, adapun pendapat Yusuf Qardawi yang melarang jual beli barang rampasan atau curian dalam bukunya *Al-Halal Wal Haram Fi Islam*:

²⁷Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, h. 243.

و من الصور التي حرمها الاسلام ليحرب بها الجريمة, ويحاصر المجرم في أضيق دائرة أنهلهم يحل للمسلم أن يشتري شيئاً, يعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من صاحبه بغير حق, لأنه إذا فعل يعين الغاصب أو السل رق أو المعتدي, على غصبه وسرقته وعدوانه.²⁸

Artinya: “Diantara cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang yang telah diketahui bahwa barang itu adalah barang rampasan, curian, atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Sebab bila itu dilakukan, berarti membantu perampas dan pencuri dalam melakukan praktik perampasan dan pencuriannya.”²⁹

Keenam, jual beli secara *‘inah* yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran di belakang. Kemudian orang itu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli.

²⁸Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fi Islam* (Al-Qariah: Maktabah Wahbah, 2013), h. 272.

²⁹*Ibid*, h. 369.

Ketujuh, jual beli *muzabana*, yaitu jual belibuah yang basah dengan harga yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah.

Kedelapan, jual beli *munabadzah*, jual beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian di tangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Jual beli dengan cara ini tidak sah karena menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan (*aj-jahalah*).

Kesembilan, jual beli *mulamasah*, yaitu apabila seseorang mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. *Mulamasah* artinya adalah sentuhan. Maksudnyajika seseorang berkata: pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian. Jualbeli demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli.

Kesepuluh, jual beli bersyarat yaitu jualbeli yang dikaitkan dengan Syarat tertentu.

Kesebelas, jual beli dengan cara menimbun barang, yaitu seseorang membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya,

sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya atau sulit didapat dan harganya yang tinggi.

Keduabelas, jual beli sperma binatang. Rasulullah melarang seseorang menjual sperma binatang jantan yang digunakan untuk membuahi binatang betina sehingga bisa melahirkan³⁰, sebagaimana sabdanya:

عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرراب الفحل (رواه مسلم والنسائي).

Artianya: “Dari Jabir, Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani (sperma) binatang jantan”. (HR. Muslin dan Nasa’i)

Fikih muamalah telah menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dibolehkan Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

³⁰Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 81.

1. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli;

2. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*;

3. *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara Rupiah dengan Dolar, Dolar dengan Yen dan sebagainya;

4. *Bai' al murabahah* adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil;

5. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya;
6. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual-beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah;
7. *Bai' as salam* adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati;
8. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan bai' as salam, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian;

BAB III

JUAL BELI *ONLINE* DAN APLIKASI BUKALAPAK

A. Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* suatu transaksi *e-commerce* yang merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya yang saat ini semakin marak, apalagi situs dan aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Jual beli *online* juga dikatakan sebagai suatu kegiatan Jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan

pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*,¹ telepon, *Short Message Service* (SMS).

E-commerce menurut *Uncitral Model Law* yaitu transaksi-transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan cara-cara komunikasi lainnya. Pertukaran data elektronik tersebut dilakukan melalui berbagai teknologi. Salah satunya adalah melalui *electronic data interchange* (EDI).² EDI mulai digunakan di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an. Sistem ini menghemat biaya, waktu dan kertas. Namun penggunaan EDI kurang begitu populer. Hanya 5% (lima persen) dari perusahaan-perusahaan di dunia yang menggunakan EDI.

Adapun menurut pasal 19 UU ITE (Undang-Undang Informasi Elektronik) tentang jual beli *online* adalah “bahwa para pihak yang melakukan transaksi

¹Chat merupakan aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memanfaatkan aplikasi *Chatting* seperti Whatsapp, facebook Messenger, Line dengan bantuan jaringan Internet.

² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 162

elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE (Undang-Undang Informasi Elektronik). Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pasal 20 ayat (2) UU ITE (Undang-Undang Informasi Elektronik) disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem *cash*, transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman,

biaya pengiriman bisa ditanggung oleh penjual atau pembeli, tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.³

B. Sejarah Dan Perkembangan Jual Beli *Online*

Di Indonesia Jual beli *online* atau *e-commerce* telah dimulai sejak tahun 1996, dengan berdirinya *Dyviacom Intrabumi* atau *D-Net* sebagai perintis transaksi *online*. Kehadiran *e-commerce* sebagai media transaksi baru ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli/ perniagaan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Di Indonesia terdapat beberapa *marketplace* seperti Bukalapak, Tokopedia dan Olx dan Shopee yang menjadi situs kegiatan bisnis *e-commerce* dengan pengakses dengan jumlah yang cukup besar. Di era modern yang mengedepankan kemudahan merupakan prioritass utama yang tidak bisa dinomer duakan, transaksi melaui *e-commerce* telah menjadi sebuah solusi dalam memecahkan

³ www.depkominfo.go.id (Diakses Tanggal 21 Januari 2019)

masalah. Hanya tinggal mengakses internet di rumah dan kita dapat mencari informasi mengenai produk atau jasa yang di inginkan sekaligus langsung membelinya dengan fasilitas pembayaran yang telah disediakan oleh bank.⁴

E-commerce memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1. Transaksi dagang lebih efektif dan cepat;
2. Transaksi dagang menjadi efisien, produktif dan bersaing;
3. Lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen;
4. Mengurangi biaya administratif;
5. Memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa dan praktik perdagangan;
6. Meningkatkan pendistribusian logistik;

⁴<http://jakartawebs.com/sejarah-dan-perkembangan-ecommerce-di-indonesia/>(diakses 21 Januari 2020)

7. Dan memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global;

Namun *e-commerce* juga memiliki kelemahan dalam berbisnis secara *online*, yaitu sulit untuk membangun kepercayaan. Hal ini masih menjadi suatu hal yang menyebabkan bisnis secara *online* masih harus berpikir dua kali karena dilanda rasa waspada karena penipuan banyak terjadi dalam berbisnis secara *online*. Oleh karena itu penting bagi calon konsumen untuk tidak mudah percaya pada produk dengan harga-harga yang dirasa terlalu murah. Sebaiknya konsumen dapat melakukan pencegahan dengan mencatat data-data pribadi sang penjual.

Perkembangan jual beli *online* atau *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan negara. Menurut laporan *McKinsey*, sektor *e-commerce* Indonesia sudah menghasilkan lebih dari 5 (lima) miliar dolar dari bisnis formal *e-commerce* dan lebih dari 3 (tiga) miliar dolar dari perdagangan informal. Di Indonesia, bisnis *e-commerce* contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Lazada, dan Shopee. Sebaliknya,

perdagangan informal melibatkan pembelian dan penjualan barang melalui cara tidak resmi seperti penggunaan sosial media dan *platform* pengiriman pesan seperti *WhatsApp* dan *Facebook*. Di antara alasan *e-commerce* mengalami peningkatan yang begitu cepat di Indonesia salah satunya adalah adanya peningkatan yang cepat dari penggunaan *smartphone*. *Smartphone* jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer dan laptop yang membuatnya mudah diakses oleh sebagian besar orang Indonesia. Ada sekitar 70%(tujuh puluh persen)pengguna internet negara ini adalah pengguna *smartphone*.⁵

C. Sejarah Bukalapak

Bukalapak merupakan perusahaan *e-commerce/online marketplace* di Indonesia (yang biasa dikenal dengan jaringan toko daring) yang dioperasikan oleh PT. Bukalapak.com sejak tahun 2010. Bukalapak menjadi salah satu dari 4

⁵<https://blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>(diakses pada 25 Januari 2020)

(empat) perusahaan rintisan yang nilai valuasinya lebih dari \$1 (satu miliar Dolar) asal Indonesia pada tahun 2017.

Sejarah Bukalapak tidak lepas dari kerja keras pendirinya. Bukalapak sendiri merupakan situs jual beli terpercaya, aman serta mudah digunakan. Bagi orang Indonesia, situs Bukalapak tidak lagi asing lagi di telinga karena sering muncul di iklan televisi. Beragam barang yang harganya kurang dari sepuluh ribu hingga yang harganya mencapai jutaan dijual di situs ini.

Pendiri sekaligus *Chief Executive Officer* (CEO) Bukalapak adalah seorang pria kelahiran Sragen yang bernama Achmad Zaky. Beliau merupakan pria kelahiran tanggal 24 Agustus 1986. Sejak berada di bangku SMA, pria ini sudah akrab dengan komputer khususnya *software*. Hobinya mulai berkembang saat menduduki bangku kuliah. Lulus dari Institut Teknologi Bandaung (ITB), Zaky melamar pekerjaan pada 3 (tiga) perusahaan namun kesemuanya ditolak.

Sejarah Bukalapak dimulai ketika Zaky terilhami dengan sifat konsumtif masyarakat Indonesia. Dari situ Zaky mulai merintis Bukalapak bersama

temannya. Pada 10 Januari tahun 2010 saja, orang yang bergabung di Bukalapak sudah mencapai 10.000 (sepuluh ribu). Situs Bukalapak resmi berdiri dengan tujuan memberdayakan usaha kecil serta menengah yang ada di Indonesia. Situs ini memberi wadah bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ingin berjualan serta menemukan pembeli dari produk yang mereka buat. Pembentukan Bukalapak memiliki misi yang mulia yakni menaikkan kelas UKM dalam negeri. Menurut Bukalapak, Usaha Kecil Menengah memiliki peran utama dalam aktivitas ekonomi negeri. UKM juga memberi kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Bukalapak berkantor di kawasan Kemang Timur – Pejaten.⁶

Sama seperti situs *marketplace* lainnya, belanja di bukhalapak tentu memiliki kekurangan serta kelebihan. Adapun kelebihanannya antara lain:

⁶<https://thidiweb.com/sejarah-bukalapak/>, (diakses pada 23 Januari 2020)

1. Bukalapak menyediakan pilihan untuk beli tanpa daftar sehingga memudahkan *user* yang ingin membeli barang namun tidak suka mendaftar;
2. Tersedianya fitur pilihan ongkos kirim dari beragam ekspedisi pengiriman jasa;
3. Adanya fitur diskon pada jenis produk yang dijual. Bukalapak juga sering menyediakan promo pada *user*-nya;
4. Proses transfer yang cepat. Dana akan masuk sehari setelah data tracking menunjukkan barang sudah sampai ke pembeli;
5. Tingkat keamanan transaksi yang lebih tinggi karena adanya fitur *One Time Password* (OTP).
6. Tampilan *website* yang simple dan tidak berat;

Selain memiliki kelebihan, bukalapak juga memiliki kekurangan seperti berikut:

1. Sangat seringnya penjual tidak mengirimkan barang;
2. Adanya fitur *quick buyer* yang mengganggu penjual karena tidak dapat menghubungi pembeli secara langsung;

Setelah berdiri kurang lebih satu tahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator (perusahaan gabungan dari *Rebright Partners* yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corfina Group). Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari *GREE Ventures* yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 (lima ratus) Startups, dan GREE Ventures yang merupakan bagian dari pendanaan Seri A.

Pada Februari 2015, Bukalapak mengumumkan pendanaan Seri B dengan masuknya Grup Emtek yang memiliki stasiun televisi SCTV. Emtek masuk ke Bukalapak melalui anak perusahaannya yaitu PT. Kreatif Media Karya (KMK *Online*). Sumber lain menyebut Emtek sebenarnya sudah bergabung sejak 2014. Baik Bukalapak maupun Emtek tidak menyebutkan berapa dana investasi yang dikucurkan. Namun, dari laporan keuangan EMTEK tahun 2015, diketahui bahwa Bukalapak telah mendapatkan dana investasi dari Emtek hingga Rp 439.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar).

Pada Januari 2019, Bukalapak mengumumkan telah mendapat pendanaan dari Asia Growth Fund yang diprakarsai Mirae Asset dan Naver Corp. Meski menolak memberikan keterangan perihal jumlah dana yang diperoleh, namun Mirae Asset mengkonfirmasi nilainya mencapai US\$ 50 juta atau sekitar Rp 706.000.000.000 (tujuh ratus enam miliar). Oktober 2019, Bukalapak mendapat dana dari Shinhan Financial Group Co Ltd dari Korea Selatan dengan nilai yang tidak disebutkan. Ini merupakan bagian dari pendanaan Seri F yang menggenjot valuasi Bukalapak hingga mencapai US\$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 35.000.000.000.000 (tiga puluh lima triliun). Selain Shinhan GIB, Emtek dan sejumlah investor Bukalapak sebelumnya juga mengikuti pendanaan Seri F. Dalam laporan perusahaan Emtek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Mei 2019, PT KMK *Online* memiliki saham 35,17% (tiga puluh lima koma tujuh belas persen) saham di Bukalapak.

Pada 27 September 2018, Bukalapak resmi menjalin kerjasama dengan Dana, layanan uang elektronik (*e-money*) yang dikelola oleh PT Espay Debit Indonesia Koe. DANA disokong oleh 2 (dua) pemodal besar yaitu Grup

Emtek dan Ant Financial. Sebelumnya, Bukalapak memiliki layanan pembayaran BukaDompot namun diberhentikan karena tak kunjung mendapat lisensi *e-money* dari Bank Indonesia. Januari 2017, Bukalapak mengumumkan kerjasamanya dengan *fintech* investasi reksadana, Bareksa, dengan meluncurkan fitur BukaReksa. Bareksa merupakan pemegang lisensi APERD (Agen Penjual Reksa Dana) di bawah naungan PT Bareksa Portal Investasi.⁷

D. Produk-Produk Di Aplikasi Bukalapak

Di dalam aplikasi Bukalapak menyediakan berbagai macam produk-produk atau fitur-fitur didalamnya yaitu:

1. Bukaemas

Bukalapak telah bekerja sama dengan PT. Sinar Rezeki Handal (Indogold) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dalam menyediakan fitur BukaEmas. BukaEmas adalah fitur transaksi jual atau beli emas dari

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, (diakses pada 23 Januari 2020)

Indogold secara elektronik dilakukan di Bukalapak dengan fasilitas penitipan di brankas LM ANTAM. Emas yang dijual dari Indogold adalah emas logam mulia dengan kadar kemurnian 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) yang tersertifikasi dan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengguna BukaEmas harus mendaftarkan akun Bukalapak terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur BukaEmas. Pengguna BukaEmas dapat membeli, menjual dan menarik keping emas dengan aman dan mudah.⁸

2. Bukamall

BukaMall yaitu wadah yang disediakan oleh Bukalapak bagi para penjual/pelapak untuk menjualkan berbagai macam barangnya. Bukalapak telah bekerja sama dengan pelapak yang terverifikasi memiliki merek (*brand*) resmi dan menjual barang original. BukaMall yang ada di Bukalapak menampilkan barang terbaik dengan jaminan *orisinil*,

⁸<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas>,(diaksespada 23 Januari 2020)

kelengkapan dan ketersediaan stok barang yang tidak perlu diragukan kuantitas maupun kualitasnya. Pembeli dapat mengakses halaman BukaMall atau melihat daftar katalog barang-barang tersebut di halaman Daftar Katalog Barang BukaMall.⁹

3. Serbu Seru

Serbu Seru merupakan fitur yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, kendaraan, dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp 1,- (satu) atau lebih. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut. Sedangkan bagi penyerbu meleset, dana yang telah dibayar akan dikembalikan ke Saldo BukaEmas (khusus untuk Serbu

⁹<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/fitur-pelapaklainnya/bukamall>, (diakses pada 23 Januari 2020)

Seru BukaEmas), Saldo Bukalapak, Credits, atau Saldo DANA (tergantung metode pembayaran yang digunakan).¹⁰

4. BukaMart

BukaMart merupakan tempat alternatif belanja kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan dengan harga yang lebih efisien. Barang yang dijual di BukaMart berasal dari merek resmi. Barang dijual di BukaMart seperti kopi kapal api, permen, gula pasir.

Selanjutnya di aplikasi bukalapak ini juga menyediakan layanan seperti pengisian pulsa, bayar segala macam tagihan seperti tagihan listrik, Televisi kabel, air , kartu kredit dan lainnya. Dan ada jugak investasi dan asuransi.

¹⁰<https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>, (diakses pada 23 Januari 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Syekh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Sharf At-Turab terletak antara Kota Tahnta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, provinsi Gharibah, Mesir. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harist r.a.¹ Nama lengkap Yusuf Qardhawi adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari

¹Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah*, Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 45.

nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Dia adalah seorang ulama kontemporer juga mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.²

Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika beliau berusia 2 (dua) tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim beliau hidup dalam asuhan pamanya (saudara ayahnya) Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamanya sehingga ia menganggap pamanya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamanya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.³

Ketika berusia 5 (lima) tahun, Yusuf Qardhawi dididik belajar menulis dan menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan disekolah dasar yang bernaungan dibawah lingkungan

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1448.

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, h. 104

Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir yang terletak di desa beliau yang merupakan cabang dari pusat Provinsi Al-Gharbiyyah untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya.⁴

Berdasarkan ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal 30 (tiga puluh) juz pada usia 10 (sepuluh) tahun. Tidak hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan *qira'at*-nya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia dipanggil dengan nama Syekh Qardhawi oleh orang-orang disekitar kampungnya.⁵

Setelah tamat dari Sekolah Dasar, Yusuf Qardhawi melanjutkan ke Ma'had (pesantren) Thanta selama 4 (empat) tahun, kemudian melanjutkan pada tingkat menengah selama 5 (lima) tahun. Kemudian beliau melanjutkan

⁴Yusuf Qardhawi, *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa Faruq Ubah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 154.

⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi : Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), hlm. 399.

Studinya di Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang Studi Agama pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan Syahadah Aliyah (1952-1953). Pada tahun 1957 Yusuf Qardhawi masuk pada ma'had Al-Buhus wa Al-Dirasat Al-Arabiyyah Al-Aliyah, sampai mendapatkan Diploma Tinggi di bidang Bahasa dan Sastra.

Kecerdasannya mulai terlihat ketika beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya pada jurusan bahasa arab selama 2 (dua) tahun. Di jurusan ini pun beliau lulus dengan mendapatkan predikat pertama diantara 500 (lima ratus) mahasiswa. Setelah lulus dari pendidikan bahasa arab, Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya dilembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 (tiga) tahun. Akhirnya ia menyandang diploma dibidang sastra dan bahasa. Tanpa

menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat Pasca Sarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas Kairo Mesir.⁶

Pada tahun 1960, Yusuf Qardhawi memasuki Pasca Sarjana di Universitas AlAzhar, Kairo. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program doktor dan menulis disertasinya dengan judul *Fiqh Al-Zakat wa Tsaruha fi Hallil Masayakin Al-Ijtima' iyyah* (Fiqh Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) yang selesai sampai 2 (dua) tahun terlambat dari yang diperkirakan semula karena beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan Al Banna pada tahun 1928 yang bergerak dibidang dakwah kemudian bergerak dibidang Politik). Dan disertasinya tersebut akhirnya

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, cet 7, 2006) h. 1448.

diuji di depan guru besar Al-Azhar pada tahun 1973 dengan predikan *Cumlaude*.⁷

Adapun guru-guru Yusuf Qardhawi di antaranya:

Syekh Yamani Murad, Syekh Ali Sulaiman Khalil, Sa'id Sulaiman Tsabit, Syekh Muhammad Sa'at, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali merupakan guru Yusuf Qardhawi dari kalangan Ikhwanul muslimin. Syekh Muhammad Al-Ghazali sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb As-Sa'adah bersama Assal Damardasy (sahabat Yusuf Qardhawi), tepatnya sebelum beliau pindah ke al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi, Syekh Muhammad Al-Ghazali juga merupakan guru Yusuf Qardhawi ketika dipenjara Thur.⁸

Menurut Zuhairi Misrawi, kecenderungan modernisasi pemikiran ke-Islaman lebih dipengaruhi oleh tuntutan realitas daripada kelompok. Dari sini

⁷ Isbom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3-4.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, h. 20

kemudian dapat diketahui bahwa Yusuf Qardhawi dalam wawasan pergerakan ke-Islamannya sangat radikal, tetapi dalam ranah fikih sangat lentur dan modernis.⁹

Yusuf Qardhawi akhirnya dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar pada media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama. Amatlah layak sekiranya beliau mendapatkan predikat seorang multi Islam dewasa ini.¹⁰

Selain disibukkan oleh kegiatan menulis buku, artikel, ceramah di media elektronik, Yusuf Qardhawi juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar. Selain sebagai guru besar di Universitas Qatar beliau juga menjabat sebagai Direktur Pusat dan Kajian Sejarah Nabi.

⁹ Zuhairi Misrawi, *Jurnal Tashwirul Afkar*, (Jakarta : Lakpesdam NU, 2000), h. 12

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, Pemecahan dan Hukumannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), h. 400.

Sebagai seorang ilmuan dan da'i, Yusuf Qardhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan diberbagai media cetak. Beliau juga aktif melakukan penelitian tentang Islam diberbagai dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, beliau banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Diantara karya-karyanya yang sudah populer dikalangan perguruan tinggi dan pesantren adalah sebagai berikut :

a. Bidang Fikih

Fiqhu Zakat, Al-Ijtihad fi Al-Syariah Al-Islamiyyah, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Al-Ijtihad Muasir Bainal Indibath Wal-Infirath, Al-Fiqhu al-Islam Baina Al-Shalah wa Tajdid, Ad-Dhawabith asy-Syar'iyyah Li-Bina al-Masajid, Al-Ghina wal-Musiqa fi Dhau'li kitab Wa-Sunnah, Al-Fatawa Baina Al-Indibath wa Tasayyud, Awamil as-Saah wa al-Murunah Fisy Syariati al-Islamiyyah, Madkha Li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah, Nahwu Ushul Fiqh Muyassar.

b. Bidang Akhlak

At-Taubah Ila Allah, At-Tawakal, Al-Hayat al-Rabbaniyyah wal-ilmu

c. Bidang Akidah

*Wujudullah dan Haqiqat At-Tauhid, Mauuqif al-Islam Min Kufr Alyahud
Wan Nashara.*

d. Bidang Ulum Al-Qur“an Dan Sunnah

*Al-Aqlu Wal Ilmu Fil Qur'an Al-Kariem, Ash-Shabru Wal Ilmu Fil Qur'an
al-Kariem, Al-Muntaqo Minat Targhib Wat Tharthib, As-Sunnah Masdhar Lil-
Ma'rifah Wal Hadharah, Nahwa Mausuh Lil Hadist An-Nabawi, Madkhal
Lidirasati al-Sunnah an-Nabawiyyah.*

e. Bidang Pemikiran Islam

*Al-Siyasah as-Syar'iyah Fi Dhau Nushush al-Syur'iyah wa Maqasidiha, Al-
Marji'iyah Al-Ulya fi Al-Islam Li al-Qur'an Ws Sunnah, Syumul Al-Islam, Mauqif
Al-Islam Min Al-Ilham Wa al-Kaysf Wa Al-Ru'aa Wa Min Al-Tamaim.*

f. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

*Al-Waqat fi Hayaati Al-Muslim, At-Tarbiyah Al-Islamiyyah Wa Madrasah
Hasan al-Bana, Risalatu Al-Azhar ami Wa Al-Yaum Wal Ghadd, Tsaqafat ad-
Da'iyah.*

g. Bidang Ekonomi Islam

Ba' al-Murabahah Li al-Amir Bisyy Syira', Fawuidhu al-Banuuk Hiya Ar-Rabiba al-Muharram, Fiqhz al-Zakat 2 juz, Musqilatu al-Fiqr Wa Kaifa Alajaha al-Islam.

h. Bidang Gerakan Kebangkitan Islam

Ash-Shawah al-Islamiyyah Bainal Ikhtilaf al-Masyuru wat Tafaruq a-Mazmun, Al-Hilal al-Islami Faridhah Wa Dhaurah, Muassasah ar-Risalah, Beirut, As-Siyasah as-Sya'iiyyah, Maktabah Wahbah.

i. Bidang Pengetahuan Islam Umum

Al-Khaashaish Al-Amanah Li Al-Islam, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1983, Al-Idarah Fi Al-Islam, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1993, Khutbah Al-Syekh Al-Qardhawi 2 juz, Tsaqafatuna Baina Al-Infitah Wa Al-Inhilaq, Dar asy-Syura, Mesir, 1983, Qadhayaa Mu'assur Hl Basaatihil Bahts.¹¹

¹¹Irfan Maulana Hakim, dkk, *Fiqh Jihad*, Terj. Yusuf Qardhawi (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 29.

Dan masih banyak lagi karya-karya Yusuf Qardhawi, baik dalam bidang fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam dan ulumul qur'an dan sunnah, akidah, dakwah dan *tarbiyah*, gerakan dan kebangkitan Islam.

B. Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi

Pada dasarnya rukun dan syarat jual beli menurut Yusuf Qardhawi seperti pada umumnya yaitu;

Rukun jual beli yaitu terdiri dari:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
3. Akad transaksi;

Syarat nya terdiri dari:

1. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli;
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta. Yaitu seorang yang *baligh*, berakal, merdeka dan *rasyid* (cerdik bukan idiot);

3. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang;
4. Barang yang di jual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual khamr (minuman yang memabukkan), alat musik, bangkai, anjing, babi dan yang lainnya;
5. Barang yang dijual/dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya. Seperti menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli *gharar* (penipuan). Seperti menjual ikan yang ada air, menjual burung yang masih terbang di udara, dan tidak mengandung *maysir* (judi).
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain. Karena ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar*;

7. Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu;

Dari segi akad jual beli menurut keabsahannya ada tiga jenis:

1. Akad *sahih* yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misal dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
2. Akad *fasid*, yaitu akad dan semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu belum terjadi perpindahan barang dari penjual ke pembeli sedangkan sudah ada perpindahan harga (uang).
3. Akad *bathal* yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) benda kepada ke dua belah pihak.¹²

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana), 2012. h. 78

Akad *fasid* dan akad *bathal* yaitu akad yang terdapat kekurangan dari rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

C. Pelaksanaan Jual Beli Melalui Fitur Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak

Serbu Seru merupakan fitur yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, kendaraan, emas dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp 1,- (satu rupiah) sampai tidak terhingga. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut. Sedangkan bagi penyerbu meleset, dana yang telah dibayar akan dikembalikan ke Saldo BukaEmas (khusus untuk Serbu Seru BukaEmas), Saldo Bukalapak, Credits, atau Saldo DANA (tergantung metode pembayaran yang digunakan).


Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Pembayarannya melalui dompet digital seperti dana, pembeli diharuskan mengisi saldo dana melalui minimarket ataupun bisa transfer melalui

rekening Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut, sedangkan bagi penyerbu meleset, dana yang telah dibayar akan dikembalikan ke Saldo Bukaemas, Bukadompot, *Credits*, atau Saldo Dana dan kalau si penyerbu mengikuti undian barang yang bentuk bukamart maka dana yang dikembalikan jika tidak terpilih yaitu dalam bentuk good day cappucino sebanyak 10 (sepuluh) sachet yang akan diproses dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Jadi, 1 (satu) barang yang ditampilkan, bisa mendapat ribuan klik. Dari kesekian klik itu, hanya ada satu pengguna yang dipilih dan berhak mendapatkan barang tersebut.


Berikut langkah mengakses dan menggunakan fitur Serbu Seru:

1. Pada *section* Serbu Seru di halaman beranda Bukalapak, klik Lihat

Semua atau klik *Product Card*




Atau masuk melalui Flash Banner Serbu Seru.



2. Setelah masuk melalui *section* atau Flash Banner, pengguna akan masuk ke halaman awal Serbu Seru. Jika belum *login*, pengguna akan diarahkan untuk *login* terlebih dahulu.
3. Pengguna dapat melihat daftar barang yang dijual, jumlah pemenang, dan harga barang di Serbu Seru termasuk melihat barang dan jadwal Serbu selanjutnya. Untuk melihat detail barang Serbuan, klik tombol "Serbu" dan Product Card.¹³

¹³<https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> (Diakses pada 21 Februari 2020)




4. Detail barang Serbu Seru akan menampilkan:
 - a. Judul & harga barang.
 - b. Info gratis ongkir, pemenang, *refund*, FAQ.
 - c. Info daftar Penyerbu (hanya gambar profil).
 - d. Informasi spesifikasi barang.
 - e. Penyedia barang.
 - f. Waktu berakhir *event*.
 - g. Metode pembayaran *default*.
 - h. Tombol untuk Serbu sebagai tanda akan melanjutkan pembayaran.



5. Pengguna dapat memilih metode pembayaran dengan mengklik menu *dropdown* yang berada di dekat tombol "Serbu". Selanjutnya secara *default* pengguna akan direkomendasikan untuk menggunakan metode pembayaran tertentu, dengan urutan sebagai berikut:

- a. DANA jika sudah aktif & saldo cukup.
- b. *Virtual Account* (VA) jika DANA dan Saldo tidak dapat digunakan (ketika klik tombol "Serbu" akan muncul pilihan VA yang dapat digunakan). *Jika pengguna tidak dapat menggunakan metode pembayaran tertentu maka pilihan metode pembayaran tersebut akan di-nonaktifkan atau tidak tersedia.



× Pilih Pembayaran

☐ DANA
Saldo Rp0

☐ Saldo
Saldo Rp0


☒ Virtual Account

TopUp


Setelah memilih metode pembayaran, klik tombol **"Serbu"**, maka proses pembayaran akan dilanjutkan.

- Jika menggunakan BukaDompét, maka akan muncul OTP terlebih dahulu.
- Jika menggunakan BukaDANA, maka akan muncul OTP terlebih dahulu.
- Jika menggunakan *Virtual Account* (VA), maka akan muncul pilihan VA, lalu akan muncul detail tagihan. Segera lakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan.


Jika pengguna sudah membayar, pada halaman detail barang, tombol Serbu akan berubah menjadi "Lihat Status" (jika sudah dibayar) atau "Lihat Detail Tagihan" (jika belum dibayar).



Pengguna dapat melihat detail tagihan dan pembeliannya hanya pada aplikasi dengan status tersendiri dari Serbu Seru.



Pengguna dapat melihat riwayat transaksi Serbu Seru yang telah diikuti melalui *tab* "Riwayat". Status yang terdapat pada Riwayat Serbu Seru sebagai berikut



D. Jual Beli Melalui Fitur Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak Perspektif Yusuf Qardhawi

Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli itu hukum asalnya boleh, sampai ada *nash* yang melarangnya barulah bisa dikatakan haram. Adapun permasalahan yang terdapat di fitur serbu seru di aplikasi bukalapak ini yaitu pembeli ketika mau membeli barang tersebut maka harus diundi terlebih dahulu pemenangnya, jelas ini tidak boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fatawa Dar al-Ifta al-Mashriyyah*, bab *Bai' al-Yanashib*, dikatakan:

1. Menjual sesuatu dengan cara undian diharamkan, karena ia mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan). Praktek seperti ini batal atau rusak;
2. Setiap orang yang membayar harga suatu barang dan tidak tahu barang yang akan diambalnya, atau tidak tahu apakah barang yang akan diambil tersebut sesuai dengan harga yang dibayarkan atau tidak, maka ini termasuk hukum perjudian.¹⁴

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang persamaan undian dengan salah satu macam judi didalam kitab nya *Halalu Wa Haramu Fi al-Islami* yaitu sebagai berikut:

اليانصيب ضرب من القمار:

وما يسمى ب ((اليانصيب)) هو لون من ألوان القمار, ولا ينبغي التساهل فيه. والترخيص به باسم ((الجمعيات الخيرية)) و ((الأغراض الإنسانية)).

إن الذين يستبيحون اليانصيب لهذا, كالذين يجمعون التبرعات لمثل تلك الأغراض بالرقص الحرام, و ((الفن)) الحرام, ونقول هؤلاء هؤلاء: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)).¹⁵

¹⁴ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qishti Press, 2008) h. 43

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halalu Wa Haramu Fi al-Islami* (Kairo: Dar Kutub, 1997), h. 267.

Artinya: “ Undian, salah satu macam judi:

Apa yang dinamakan undian (*yaa nashib*), adalah salah satu macam dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.

Orang-orang yang membolehkan undian untuk maksud-maksud di atas, tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan di atas dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram. Untuk kepada mereka kami sampaikan sebuah hadis yang disabdakan nabi saw: “sesungguhnya Allah itu baik, ia tidak mau menerima kecuali yang baik.”

Sementara itu alasan Yusuf Qardawi mengharamkan jual beli seperti itu karena terdapat undian didalamnya meskipun bukan jelas-jelas perjudian tetapi didalamnya ada motif perjudian. Yaitu, bergantung kepada nasib bukan pada

usaha yang merupakan *Sunnatullah*. Mereka tidak berpegang pada sebab-musabab dan syariat Allah. Yaitu, perintah untuk bekerja dalam bidang pertanian, industri perdagangan, dan kerajinan lainnya.¹⁶

Adapun dalam transaksi ini seseorang hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan menyulapnya dari miskin menjadi kaya dan dari hina menjadi mulia tanpa ada usaha yang dilakukannya. Jiwa seperti ini adalah jiwa yang bergantung pada nasib yang tidak sesuai dengan Islam, karena Islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia.

Adapun bentuk undian berhadiah yang diperbolehkan menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi adalah hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak pada peningkatan ilmu pengetahuan dan amal shaleh, seperti: hadiah

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 502

bagi pemenang perlombaan menghafal Al-Quran, dalam studi menuntut ilmu pengetahuan.¹⁷

Disetiap perjudian (maysir) terdapat unsur gharar karena adanya ketidakjelasan atau unsur spekulatif. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang semua bentuk perdagangan tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Perdagangan seperti dilarang dalam Islam.¹⁸

E. Analisis Penulis

Mengenai bagaimana hukum jual beli melalui fitur serbu seru di aplikasi bukalapak perspektif Yusuf Qardhawi penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pada

¹⁷ Al-Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*, h. 499

¹⁸ Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi Dan Pola Peningkatannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h. 56

umumnya barang yang diperjual belikan tidak boleh diundi. Jual beli itu terjadi karena disebabkan perpindahan barang dengan harga (uang).

Dalam hal ini bukalapak menjual barang dagangannya dengan cara di undi yakni melalui fitur serbu seru sehingga akadnya *fasid*. Sementara itu alasan Yusuf Qardhawi mengharamkan undian tersebut meskipun bukan jelas-jelas perjudian tetapi didalamnya ada motif perjudian adalah haram. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan didalam serbu seru ini jelas ada unsur spekulatif. Peserta yang ikut menyerbu barang yang ditawarkan di program Serbu Seru Bukalapak, tidak selalu mendapatkan barang itu.

Unsur spekulatif merupakan turunan dari unsur *maysir* (perjudian). Dan selanjutnya tidak ditetapkannya pembeli berdasarkan yang pertama mengakses melainkan ditentukan dan dipilih berdasarkan undian dan juga jual beli di serbu seru ini dari segi *maysir* nya terletak pada pembeli terpilih, karena pembeli telah mengeluarkan uangnya untuk membeli barang tersebut dengan cara diundi dan pembeli memenangkan undian tersebut layaknya mengikuti lotre.

Dan juga dalam melihat hal di atas maka hasil penelitian penulis terhadap hukum jual beli melalui fitur serbu seru di aplikasi bukalapak perspektif Yusuf Qardhawi setelah dianalisis penulis menyimpulkan bahwa dalam serbu seru ini adalah bentuk muamalah jual beli.

Jual beli ini sah apabila tidak ada terdapat unsur *maysir*/spekulatif dan *gharar* di dalamnya. Dalam muamalah juga dijelaskan bahwa hukum asal jual beli itu boleh jika sesuai dengan syariat. Ada yang mengatakan bahwa cara ini direlakan oleh semua konsumen akan tetapi perjudian juga dilakukan dengan kerelaan kedua pihak, dan riba juga terjadi dengan kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan disini tidak menafikkan kezhaliman yang terjadi. Bukalapak menggunakan fitur serbu seru tersebut sebagai sarana promosi aplikasinya, agar banyak dikunjungi oleh masyarakat sehingga menaikkan rating nya dalam peringkat aplikasi yang paling sering dikunjungi.

Maka hasil penelitian penulis terhadap hukum jual beli dalam fitur serbu seru di aplikasi bukalapak adalah Haram jika tidak mengikuti rukun dan syarat jual beli. Statusnya dapat berubah jika, pihak bukalapak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam melaksanakan program serbu seru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Jual beli menurut Yusuf Qardhawi adalah tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah larang dalam *nash* secara logis dan eksplisit (*nash* adalah Al-Qur'an dan Sunnah) baik perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW;
2. Praktek jual beli melalui fitur serbu seru di aplikasi Bukalapak, konsumen diwajibkan membayar lewat aplikasi Dana yang mana Aplikasi *fintech* ini belum berstatus syariah, selanjutnya ada unsur *maysir* di dalam serbu seru dimana dalam menentukan pembelinya yaitu melalui undian. Unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan pada barang yang sudah dibeli didapat atau tidak. Karena sejatinya setiap jual beli adanya pertukaran barang dan uang dari penjual ke pembeli. Berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi mengatakan

bahwa setiap jual beli yang dicampuri judi (taruhan) dan adanya unsur *gharar* adalah haram;

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran,yaitu:

1. Kepada konsumen untuk tidak mengikuti serbu seru di Bukalapak karena mengandung *maysir* dan *gharar*
2. Kepada Bukalapak diharapkan merubah sistem di serbu serunya agar tidak melanggar ketentuan sesuai syara' jual beli .
3. Dan juga kepada konsumen agar lebih berhati-hati lagi memilih dan memilah aplikasi yang sesuai dengan syariat, tidak asal tergiur dengan hadiahnya, dan juga tidak hanya mengikuti dengan alasan coba-coba semata, demi meningkatkan kepedulian sebagai umat muslim terhadap ketentuan-ketentuan larangan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Adam, Panji, 2018, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Abdul, Sa'id, Azhim, 2008, *Jual Beli*, Jakarta: Qishti Press.

Adolf, Huala, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Persada.

Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bun Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*.

al-Sadlan, Shalih ibn Ghanim, 2001, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al Subaily, Yusuf, 2009, *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

At-Tirmidzi, 1426, *At-Tirmidzi Juz 3*, Al-Ishdar Al-Awwal

Aziz, Dahlan, Abdul, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Aziz, Dahlan, Abdul, 2006, *Esiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.

Bakar, Abu, Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Malang: Megatama Sofwa Pressindo.

Bakar bin Muhammad Husaini, Abi, 1997, *Taqiyuddin Kifayatul Akhyar*, Juz I, Karya Toha Putra, t.th: Semarang.

Choliq, Abdul, 2008, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Di Semarang*, Semarang: IAIN.

Departemen Agama RI, 2007, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia.

Fauzan, M, 2009, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Hadi, Abd, 2010, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, CV. Putra Media Nusantara.

Hajar Al-Asqalani, Ibnu, 2010, *Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT Mizan Pustaka.

Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama.

Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Dar Thuruq al-Najah, t.th, Juz. III.

Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naysaburi, Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Ihya al-Turats al Arabi: Kairo, t.th, Juz III.

Idri, 2015, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada media Group.

Lubis, Surahwardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Majah, Ibnu, 1426, Sunan Ibnu Majah Juz 2, Al-Isdar Al-Awwal.

Mardani, 2012, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardani, 2013, *fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana.

Masadi, Ghufroon A, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maulana, Irfan, Hakim, dkk, 2010, *Fiqh Jihad*, Terj. Yusuf Qardhawi Bandung: Mizan Pustaka.

Misrawi, Zuhairi, 2000, *Jurnal Tashwirul Afkar*, Jakarta : Lakpesdam NU.

Mu'arofah, Eni, 2012, *Studi Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*, Riau, UIN SUSKA.

Muhamad, 2018, *Bisnis Syariah: Transaksi Dan Pola Peningkatannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mujahidin, Ahmad, 2010, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, pasal 22.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Qardhawi, Yusuf, 1987, *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa Faruq Ubah, Jakarta: Media Dakwah.

Qardhawi, Yusuf, 1996, *Fatwa Qardhawi , Permasalahan, Pemecahan dan Hukumannya*, Surabaya: Bina Ilmu.

Qardhawi, Yusuf, 1996, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah*, Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti.

Qardhawi, Yusuf, 1997, *halalu Wa Haramu Fi al-Islami*. Kairo: Dar Kutub.

Qardhawi, Yusuf, 2002, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani.

Qardhawi, Yusuf, 2003, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Quthb, Sayyid, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta.

Rahman, Ghazali, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 2010, Jakarta: Prenadamedia

Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Subekti, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Talimah, Isbom, 2001, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Tarmizi, Erwandi. 2019, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani.

Yunus, Mahmud, 1982, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an.

Zakaria Muhyi ad-Din Ibn Syarf an-Nawawi, Abi, Majmu Syarh al-Muhazzab, Juz X Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.

B. Website

Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli, pasal 1-3.

<https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>(diakses pada 21 Februari 2020)

<http://jakartawebs.com/sejarah-dan-perkembangan-ecommerce-diindonesia/> (diakses 21 Januari 2020)

<https://blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>(diakses pada 25 Januari 2020)

[https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/193900126/bukalapak_targetkan-penambahan-12-5-juta-pengguna](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/01/193900126/bukalapak_targetkan_penambahan-12-5-juta-pengguna)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, (diakses pada 23 Januari 2020)

<https://thidiweb.com/sejarah-bukalapak/>, (diakses pada 23 Januari 2020)

<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentangbukaemas>, (diakses pada 23 Januari 2020)

<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/fitur-pelapaklainnya/bukamall>, (diakses pada 23 Januari 2020)

<https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>, (diakses pada 23 Januari 2020)

www.depkominfo.go.id, (Diakses Tanggal 21 Januari 2019).

RIWAYAT HIDUP

Savira Suriyani lahir di Medan, Kecamatan Medan Denai kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 6 Agustus 1997. Putri dari pasangan Bapak Samsidir dan Ibu Lilis Suryani, penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, yang memiliki 2 saudara laki-laki.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 060908 Medan pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP Muhammadiyah 01 Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Swasta Eria Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Forum Kajian Ilmu Syariah, yang kegiatannya berdiskusi tentang hukum-hukum Islam maupun konvensional.

DRAF WAWANCARA

Nama : Rizky Ismawan

Tempat Wawancara : Jl. Pimpinan

Peneliti	Apakah anda mengetahui aplikasi bukalapak?
Narasumber	iya saya tahu, itu semacam aplikasi jual beli online juga.
Peneliti	Apakah anda pengguna bukalapak?
Narasumber	iya saya men- <i>download</i> aplikasinya, cuman tidak terlalu sering saya gunakan juga.
Peneliti	Sudah berapa lama anda menggunakan bukalapak?
Narasumber	kurang lebih 6 bulanan ini
Peneliti	Fitur-fitur apa saja yang sering anda gunakan?
Narasumber	saya tidak pernah belanja, hanya sekedar mengikuti serbu seru saja
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti serbu seru di bukalapak?
Narasumber	Iya pernah, seperti yang saya bilang tadi, saya men- <i>download</i>

	aplikasinya hanya untuk mengikuti serbu seru saja, itu pun tidak rutin ngikutinya, kadang-kadang saja.
Peneliti	Apakah anda mengetahui sistem pemilihan pemenangnya?
Narasumber	kalau itu saya tidak tau, karena kan itu langsung dari bukalapak nya yang nentukan.
Peneliti	Apakah anda pernah memenangkan serbu seru ini?
Narasumber	Saya belum pernah menang.
Peneliti	Apakah anda tahu bahwa bukalapak serbu seru itu mengandung unsur judi dan gharar?
Narasumber	kalau itu saya tidak tahu.
Peneliti	Apa alasan anda mengikuti serbu seru ini?
Narasumber	Hanya sekedar coba-coba saja sih, mencoba keberuntungan, siapa tau bisa menang, kan hadiahnya juga lumayan.

DRAF WAWANCARA

Nama : Gita Apriyani

Tempat Wawancara : Pendopo USU

Peneliti	Apakah anda mengetahui aplikasi bukalapak?
Narasumber	Iya saya tahu aplikasinya
Peneliti	Apakah anda pengguna bukalapak?
Narasumber	Iya saya download bukalapak cuman saya bukan pengguna aktif bukalapak, saya download hanya untuk mengikuti serbu seru saja.
Peneliti	Sudah berapa lama anda menggunakan bukalapak?
Narasumber	Saya pakai aplikasi ini baru 2 bulanan kalau tidak salah
Peneliti	Fitur-fitur apa saja yang sering anda gunakan?
Narasumber	serbu seru itu tadi
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti serbu seru di bukalapak?
Narasumber	pernah pastinya ya, karena kan saya <i>download</i> itu cuman

	untuk ngikuti itu
Peneliti	Apakah anda mengetahui sistem pemilihan pemenangnya?
Narasumber	saya tidak tau sih, tapi itukan di undi.
Peneliti	Apakah anda pernah memenangkan serbu seru ini?
Narasumber	belum pernah, karena kan yang ikut itu ribuan orang, pasti sedikit juga peluang nya, tapi sih tidak apa-apa, apa salahnya juga mencoba.
Peneliti	Apakah anda tahu bahwa bukalapak serbu seru itu mengandung unsur judi dan gharar?
Narasumber	Iya saya tahu, karena kan dari kata-katanya saja sudah undian serbu seru otomatisasi pasti sama seperti judi.
Peneliti	Apa alasan anda mengikuti serbu seru ini?
Narasumber	Alasannya cuman iseng-iseng saja, siapa taukan bisa menang dengan modal satu rupiah saja.

DRAF WAWANCARA

Nama : Mahfuza

Tempat Wawancara : Jl. Pimpinan

Peneliti	Apakah anda mengetahui aplikasi bukalapak?
Narasumber	Iya saya tahu aplikasi bukalapak
Peneliti	Apakah anda pengguna bukalapak?
Narasumber	Iya saya pengguna bukalapak
Peneliti	Sudah berapa lama anda menggunakan bukalapak?
Narasumber	Sudah 4 bulan kalau saya tidak salah
Peneliti	Fitur-fitur apa saja yang sering anda gunakan?
Narasumber	Saya juga ngikuti bukaemas, tapi pun itu <i>refund</i> dari ikut serbu seru
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti serbu seru di bukalapak?
Narasumber	iya pernah
Peneliti	Apakah anda mengetahui sistem pemilihan pemenangnya?

Narasumber	saya tidak tau gimana sistem pemilihannya
Peneliti	Apakah anda pernah memenangkan serbu seru ini?
Narasumber	belum pernah
Peneliti	Apakah anda tahu bahwa bukalapak serbu seru itu mengandung unsur judi dan gharar?
Narasumber	Saya tidak tau, karena kan banyak juga yang mengikuti trus pun tidak ada larangannya dari MUI.
Peneliti	Apa alasan anda mengikuti serbu seru ini?
Narasumber	cuman sekedar coba-coba saja

DRAF WAWANCARA

Nama : Dina Khairiyah

Tempat Wawancara : Pendopo USU

Peneliti	Apakah anda mengetahui aplikasi bukalapak?
Narasumber	Iya saya tau
Peneliti	Apakah anda pengguna aplikasi bukalapak?
Narasumber	Iya saya <i>download</i> aplikasinya
Peneliti	Sudah berapa lama anda menggunakan bukalapak?
Narasumber	Kurang lebih satu tahun ada
Peneliti	Fitur-fitur apa saja yang sering anda gunakan?
Narasumber	Saya pernah mencoba yang bukamall nya buat beli <i>headshet</i> .
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti serbu seru di bukalapak?
Narasumber	pernah saya ikuti
Peneliti	Apakah anda mengetahui sistem pemilihan pemenangnya?
Narasumber	pemilihannya kan di undi terlebih dahulu, tapi ya untung-

	untungan sih yang dapat
Peneliti	Apakah anda pernah memenangkan serbu seru ini?
Narasumber	Belum pernah
Peneliti	Apakah anda tahu bahwa bukalapak serbu seru itu mengandung unsur judi dan gharar?
Narasumber	Iya tahu karena kan sistem pemenangnya di undi terlebih dahulu, tapi rasa saya kalau sedikit mungkin tidak masalah.
Peneliti	Apa alasan anda mengikuti serbu seru ini?
Narasumber	Saya ikut ini cuman sekedar coba-coba keberuntungan saja.

DRAF WAWANCARA

Nama : Sarifah Nurliasari

Tempat Wawancara : Pendopo USU

Peneliti	Apakah anda mengetahui aplikasi bukalapak?
Narasumber	iya saya tahu
Peneliti	Apakah anda pengguna aplikasi bukalapak?
Narasumber	Iya saya pakai aplikasinya
Peneliti	Sudah berapa lama anda menggunakan bukalapak?
Narasumber	Kurang lebih sudah setengah tahunan ini
Peneliti	Fitur-fitur apa saja yang sering anda gunakan?
Narasumber	Yang saya pakai cuman serbu seru nya saja
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti serbu seru di bukalapak?
Narasumber	Iya saya pernah ngikutinya
Peneliti	Apakah anda mengetahui sistem pemilihan pemenangnya?
Narasumber	Pemenangnya di undi terlebih dahulu

Peneliti	Apakah anda pernah memenangkan serbu seru ini?
Narasumber	Belum pernah
Peneliti	Apakah anda tahu bahwa bukalapak serbu seru itu mengandung unsur judi dan gharar?
Narasumber	Saya tidak tahu, tapi rasa saya tidak ada, karena kan uangnya dikembalikan lagi, walaupun lewat waktu 24 jam dikembalikannya terkadang.
Peneliti	Apa alasan anda mengikuti serbu seru ini?
Narasumber	Alasannya sih cuman coba-coba saja

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.



Gambar 2

Gambar 3.



Gambar 4.

Gambar 5.

